

**Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan
Dokumen Bermuatan Kesusilaan yang Disertai Ancaman Kekerasan di
Wilayah Hukum Polres Sukoharjo**

Alifan Siswadi Rahman; Amir Junaidi; Hadi Mahmud
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
alifanrahman39@gmail.com

ABSTRACT

Investigation is the stage of settling a criminal case after the investigation. The initial stage is looking for the presence or absence of a criminal act in an event, when it is known that a crime has occurred, then an investigation can be carried out based on the results of the investigation. This study aims to find out how the implementation of an investigation into the crime of distributing documents containing decency accompanied by threats of violence in the jurisdiction of the Sukoharjo Police and to find the obstacles and obstacles to carrying out an investigation into the crime of distributing documents containing decency accompanied by threats of violence in the jurisdiction of the Sukoharjo Police. Based on the results of the research, the investigation carried out by investigators and assistant investigators are: contacting the reporter and completing the initial investigation administration (Mindik), examining witnesses and collecting evidence. Determine and search for and carry out investigations of suspects. Making coercive efforts against the reported person. Carry out investigative actions. Preparation and submission of case files. Supervision and control of investigations into immoral crimes and obstacles and obstacles in conducting investigations into criminal acts of distributing documents containing decency accompanied by threats of violence in the Sukoharjo Police jurisdiction, there are several obstacles, namely internal obstacles including difficulty in obtaining witnesses to crimes and the presence of perpetrators who are difficult to detect even using technology. External constraints are obstacles from outside the police institution, especially the Sukoharjo Police which do not support or even hinder the efforts of the Sukoharjo Police in tackling immoral crimes through social media.

Keywords: *Investigation, distributing documents and violence*

ABSTRAK

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan. Tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan untuk mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu adalah: menghubungi pelapor dan melengkapi administrasi penyidikan (Mindik) awal, pemeriksaan saksi-saksi dan

pengumpulan bukti-bukti. Menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan tersangka. Melakukan upaya paksa terhadap orang yang dilaporkan. Melakukan tindakan penyidikan. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara. Pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana asusila dan hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo terdapat beberapa kendala yaitu kendala internal meliputi Sulit memperoleh saksi kejahatan dan Keberadaan pelaku yang sulit dideteksi sekalipun menggunakan teknologi. Kendala eksternal adalah hambatan dari luar lembaga kepolisian khususnya Polres Sukoharjo yang kurang mendukung atau bahkan menghambat upaya Polres Sukoharjo dalam menanggulangi kejahatan asusila melalui media sosial.

Kata Kunci : Penyidikan, mendistribusikan dokumen dan kekerasan

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara¹. Selain itu Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Berbicara tentang hukum, pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi². Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi, termasuk melindungi dalam bidang teknologi informasi yang sangat mempengaruhi proses globalisasi³.

Media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern. Media elektronik merupakan salah satu jenis dari tiga jenis media massa, yaitu media cetak, media elektronik, dan media internet. Pada dasarnya media massa memiliki karakteristik dalam menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Penggunaan computer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional (*face to face*), dengan melahirkan kenyataan dalam tiga dimensi. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris manusia (*hard reality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (*soft reality*) maka dengan dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya

¹ Yesmi Anwar dan Adang. Sistem Peradilan Pidana. Widya Padjajaran. Jakarta. 2009. Hal. 77

² Sudikno Mertokusumo. Mengenal Huum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 2003. Hal. 40

³ Ibid. Hal. 77.

Realita yang muncul kemudian adalah berkembangnya kejahatan yang lahir dalam *cyber space* yaitu kejahatan yang berkaitan dengan delik kesusilaan terutama berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari, dan pelanggaran kesusilaan/pencabulan/perbuatan tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia cyber ini, muncul berbagai istilah seperti *online pornography*, *cyber pornography*, *cyber sex*, *cyber love*, *cyber romance*, dan lain sebagainya⁴.

Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”. Namun pada kenyataannya, masih ada yang melanggar pasal tersebut.

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya⁵.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar pekar sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Penentuan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin. Penentuan status tersangka harus didasarkan sebagai kesimpulan dari bukti-bukti yang dikumpulkan sebelumnya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya⁶. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian hukum ini Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo? Apakah hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo?

⁴ Barda Nawawi Arief. Tindak Pidana Mayantara. 2005. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 176-177.

⁵ M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. 2009. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 109.

⁶ Ibid. Hal. 109.

Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan untuk mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan di dalam masyarakat.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) dengan penyidik dan korban dan mengajukan beberapa pertanyaan secara tertulis.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Teknik Analisa Data

Setelah mendapatkan data diperlukan metode analisis data. Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mana penulis tujukan terhadap kasus-kasus yang tidak dapat disusun kedalam sebuah kategoris. Dalam menganalisa data yang akan digunakan penulis yaitu deskriptif analitis, dimana untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Serta untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membatu teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo

Proses penyidikan kejahatan asusila melalui media sosial harus melibatkan saksi ahli bahasa untuk mengetahui apakah konteks bahasa yang digunakan oleh pelaku adalah tindak pidana atau bukan. Berdasarkan hasil wawancara, pihak Polres Sukoharjo tidak dapat memberikan informasi terkait proses penangkapan pelaku pada kasus tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan yang berhasil diselesaikan

⁷ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press Cet ke-3. Hal. 50.

oleh pihak kepolisian karena bersifat rahasia⁸. Proses penyidikan kasus ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE Pasal 42 yang menegaskan “penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dalam KUHAP diatur pada BAB penyidikan Pasal 107, dan ini sebagaimana diatur pula pada Pasal 43 UU ITE, bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga bekerja sama dengan pejabat pegawai Negeri sipil.

Menurut hasil wawancara dengan Bripta Ferizal Y E, SH, MH Kepolisian Resort Sukoharjo bahwa peran polisi dalam penegakan hukum terhadap asusila merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus asusila ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan masyarakat, tertib dan tegaknya hukum⁹.

Kepolisian Resort Sukoharjo dalam upaya penanggulangan tindak pidana asusila, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana asusila dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus di dukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Tujuan pokok tindakan penyidikan untuk menemukan kebenaran dan menegakan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Peran Kepolisian Resort Sukoharjo dalam mengungkap kasus asusila mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengetahui pelaku tindak asusila tersebut¹⁰. Dasar dari penyidikan dugaan tindak pidana asusila adalah adanya laporan Polisi Mode IB yang diterima dari pelapor atau korban tentang adanya dugaan tindak pidana asusila di wilayah hukum kemudian dilimpahkan penanganannya kepada Unit Reskrim untuk ditangani oleh penyidik atau penyidik pembantu dan dilakukan pemeriksaan awal dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pelapor atau korban untuk menemukan adanya peristiwa pidana dan apakah sudah cukup bukti.

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal

⁸ Wawancara Dengan AKP Tarjono Supto Nugroho, SH, MH (Kasar Reskrim) selaku Penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo (Polres) Sukoharjo, Senin 29 November 2021 jam 12.30 WIB

⁹ Wawancara dengan Bripta Ferizal Y E, SH, MH (Banit 2), Penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo, Senin 29 November 2021 jam 12.30 WIB

¹⁰ Wawancara dengan IPDA Joko Nursalim (Kanit 2), selaku penyidik Penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo, Senin 29 November 2021 jam 12.30 WIB

8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap¹¹.

Tata cara pemeriksaan penyidikan difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Proses penyidikan yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu adalah:

1. Menghubungi pelapor dan melengkapi administrasi penyidikan (Mindik) awal
2. Pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti.
3. Menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan tersangka
4. Melakukan upaya paksa terhadap orang yang dilaporkan
5. Melakukan tindakan penyidikan
6. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara
7. Pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana asusila

Proses penyidikan harus melindungi hak-hak tersangka dan undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri¹².

Upaya untuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan
2. Kapan tindakan itu dilakukan
3. Dimana tindakan itu dilakukan
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan
6. Mengapa tindakan itu dilakukan
7. Siapa pelaku tindakan tersebut.

Pentingnya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHAP mengenai penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik harus melakukan penyelidikan secara tertip dan harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada dilapangan.

Seorang penyelidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada dilapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan perkara adalah “ mencari kebenaran materiil” memang, dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui. Walaupun demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya. Penyelidikan dilakukan dengan maksud dan tujuan

¹¹ M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). 2009. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 134

¹² M. Yahya Harahap I. *Op. Cit.* hal. 135

mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Penyidik setelah selesai melakukan penyelidikan, maka hasil penyelidikan dilaporkan dan diuraikan secara rinci dan apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Kepolisian Resort Sukoharjo melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

2. Hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo

Salah satu permasalahan pokok yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Sukoharjo dan menjadi tugas Kepolisian Resort Sukoharjo adalah dalam pembuktian yang dilakukan oleh Penyidik Polres Sukoharjo bahwa untuk membuktikan tidak pelaku yang sudah menghapus bukti yang dimilikinya yang ia gunakan dalam kejahatan yang ia lakukan itu sangatlah sulit, dalam perkara yang diusung oleh penulis tersebut ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam Proses penyidikannya.

Penanggulangan tindak pidana bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh aparat kepolisian, demikian pula dalam penanggulangan kejahatan asusila melalui media sosial. Ada berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh kepolisian, dalam hal ini Polres Sukoharjo dalam menanggulangi kejahatan asusila tersebut, diantaranya adalah:

1. Sulit memperoleh saksi kejahatan dalam perkara ini karena tidak semua orang dapat mengetahui tentang kegiatan yang disebut dengan mendistribusikan karena kegiatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang ditujukan kepada salah satu pihak saja dan berdasarkan kejadian tersebut penyidik kesulitan karena didalam membuat Laporan polisi minimal harus mencantumkan dua orang saksi.
2. Keberadaan pelaku yang sulit dideteksi sekalipun menggunakan teknologi.
3. Dalam pembuktian Penyidik Polres Sukoharjo dalam melakukan Pembuktiannya perlu membawa barang bukti yang telah disita berupa Handphone yang digunakan oleh pelaku berupa 1 (satu) unit HP OPPO A37f dengan warna Rose gold IMEI1 804878037503517 IMEI2 804878037503509 ke Laboratorium Forensik Polda Jawa tengah yang yaerada di kota semarang, dalam kegiatan tersebut yang menjadi hambatan oleh penyidik ialah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasilnya karena memang banyaknya tahapan berupa memilah data data yang telah terhapus didalam Alat yang digunakan oleh Anggota Laboratorium Forensik Polda jawa tengah, atas kejadian tersebut dampak yang dialami oleh penyidik ialah mundurnya waktu pengiriman berkas Tahap satu yang seharusnya sudah dapat di kirimkan ke Kejaksaan setempat dengan menunggu hasil tersrsebut.
4. Permintaan ijin penyitaan yang harus dilakukan dimana Barang atau benda yang disita Oleh penyidik harus diajukan dimana barang atau benda tersebut disita. Didalam perkara yang ditangani oleh penulis bahwa penyitaan barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO A37f dengan warna Rose gold IMEI1 804878037503517 IMEI2 804878037503509 harus dilakukan di Pengadilan negeri Ngawi karena barang tersebut juga disita saat dilakukan penangkapan

oleh tersangka di Kabupaten Ngawi sehingga jauhnya jarak dari Wilayah hukum Polres Sukoharjo sangat menyita waktu penyidik karena Dalam kegiatan tersebut penyidik seharusnya dapat melakukan kegiatan lain yang bisa dilakukan untuk melengkapi Administrasi penyidikan. Masih terjadinya kejahatan asusila melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resort Sukoharjo membuat pihak Kepolisian melakukan upaya-upaya untuk dapat menangani terjadinya tindak pidana asusila.

5. Faktor teknologi, mengenai kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Sukoharjo masih sangatlah kurang karena dalam beberapa hal Penyidik masih melakukan pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan bantuan Instansi lain ataupun dengan satuan atas.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu adalah: Menghubungi pelapor dan melengkapi administrasi penyidikan (Mindik) awal, pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti. Menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan tersangka. Melakukan upaya paksa terhadap orang yang dilaporkan. Melakukan tindakan penyidikan. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara Pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana asusila Kepolisian dalam melengkapi dokumen, maka penyidik mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi. Proses di atas setelah dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi. Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan, sebab dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.
2. Penanggulangan tindak pidana bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh aparat kepolisian, demikian pula dalam penanggulangan kejahatan asusila melalui media sosial. Ada berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh kepolisian, dalam hal ini Polres Sukoharjo dalam menanggulangi kejahatan asusila tersebut, diantaranya adalah: Sulit memperoleh saksi kejahatan dan Keberadaan pelaku yang sulit dideteksi sekalipun menggunakan teknologi, dalam pembuktian Penyidik Polres Sukoharjo dalam melakukan Pembuktiannya perlu membawa barang bukti yang telah disita berupa Handphone yang digunakan oleh pelaku berupa 1(satu) unit HP OPPO A37f dengan warna Rose gold IMEI1 804878037503517 IMEI2 804878037503509 ke Laboratorium Forensik Polda Jawa tengah yang berada di Kota Semarang, dalam kegiatan tersebut yang menjadi hambatan oleh penyidik ialah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasilnya karena memang banyaknya tahapan berupa memilah data-data yang telah terhapus didalam alat yang digunakan oleh Anggota Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, atas kejadian tersebut dampak yang dialami oleh penyidik ialah mundurnya waktu pengiriman berkas Tahap satu yang seharusnya sudah dapat di

kiriman ke Kejaksaan setempat dengan menunggu hasil tersebut, Permintaan ijin penyitaan yang harus dilakukan dimana barang atau benda yang disita oleh penyidik harus diajukan dimana barang atau benda tersebut disita.

3. Didalam perkara yang ditangani oleh penulis bahwa penyitaan barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO A37f dengan warna Rose gold IMEI1 804878037503517 IMEI2 804878037503509 harus dilakukan di Pengadilan negeri Ngawi karena barang tersebut juga disita saat dilakukan penangkapan oleh tersangka di Kabupaten Ngawi sehingga jauhnya jarak dari Wilayah hukum Polres Sukoharjo sangat menyita waktu penyidik karena Dalam kegiatan tersebut penyidik seharusnya dapat melakukan kegiatan lainnya yang bisa dilakukan untuk melengkapi Administrasi penyidikan. Masih terjadinya kejahatan asusila melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resort Sukoharjo membuat pihak Kepolisian melakukan upaya-upaya untuk dapat menangani terjadinya tindak pidana asusila. Faktor teknologi, mengenai kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Sukoharjo masih sangatlah kurang karena dalam beberapa hal Penyidik masih melakukan pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan bantuan Instansi lain ataupun dengan satuan atas.

SARAN

1. Hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Semakin maraknya kejahatan asusila dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan moral bagi generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan yang serius dari berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian, Kepolisian Resort Sukoharjo sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan upaya penanggulangan terhadap kejahatan asusila melalui langsung maupun media sosial. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Sukoharjo terhadap kejahatanasusila melalui media sosial adalah: Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kota Surakarta. Meningkatkan dana/anggaran penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. Tindak Pidana Mayantara. 2005. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). 2009. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidik and Penuntutan*. 2009. Jakarta: Sinar grafika..
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press Cet ke-3.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Huum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Wawancara Dengan AKP Tarjono Spto Nugroho, SH, MH (Kasar Reskrim) selaku Penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo (Polres) Sukoharjo, Senin 29 November 2021 jam 12.30 WIB
- Wawancara dengan Briпка Ferizal Y E, SH, MH (Banit 2), Penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo, Senin 29 November 2021 jam 12.30 WIB
- Wawancara dengan IPDA Joko Nursalim (Kanit 2), selaku penyidik Penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo, Senin 29 November 2021 jam 12.30 WIB
- Yesmi Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjajaran. Jakarta. 2009.